



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 170/ Kep. 13/DPRD 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusional fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 150 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai melaksanakan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului persetujuan dari Anggota DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan persetujuannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1174/HK.02.01/Hukham, tanggal 10 Februari 2023, Perihal: Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 25 Mei 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



H. ASLIM